



P U T U S A N
Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Juliana Br Pajaitan**;
Tempat lahir : Rampah ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selamat Gg Sadar No. 06 E Kel. Binjai
Kec. Medan Denai Kota Medan ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ISHAK RUDIANTO SIHITE, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Kantor Hukum ISHAK RUDIANTO SIHITE, SH & REKAN**", Beralamat kantor di Jalan Saudara Gang Lestari No. 26 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 529/Penk.Pid/2018/PN-Medan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa JULIANA Br. PANJAITAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2017, bertempat di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman **1** dari **7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban MANNLIANA NOVIYANTI Br. SIMARMATA datang ke Pajak Simpang Limun di Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan untuk meminta uang beras kepada pedagang yang berada disana, kemudian Terdakwa JULIANA Br. PANJAITAN langsung mengatakan kepada saksi korban : *"memang betul kau itu lonte, lonte kau ke Malaysia kau tinggalkan suami sama anakmu"* yang mana perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut diucapkan Terdakwa didepan umum dan didengar oleh saksi MASTOANI Br. PASARIBU dan saksi ROSINTA Br. MANURUNG, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sangat malu dan tercemar namanya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANNLIANA NOVI YANTI Br. SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

☐ Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan, Terdakwa JULIANA Br. PANJAITAN melakukan penghinaan terhadap saksi;

☐ Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan mengatakan : *"memang betul kau itu lonte, lonte kau ke Malaysia kau tinggalkan suami sama anakmu"*;

☐ Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut kepada saksi didepan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **ROSINTA Br. MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban .
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan, Terdakwa JULIANA Br. PANJAITAN melakukan penghinaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan mengatakan : “memang betul kau itu lonte, lonte kau ke Malaysia kau tinggalkan suami sama anakmu”;
 - Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut kepada saksi didepan umum;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus penghinaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan teman Terdakwa, tiba-tiba datang saksi korban dengan mengatakan : “ehh mana gaya kau yang kayak Londur itu” kemudian Terdakwa menjawab : “kau lah yang seperti itu, kau yang kayak Londur”
 - Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa lalu saksi korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan saksi korban yang duluan mengatakan hal tersebut sehingga Terdakwa membalas perkataan saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti didalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan tanggal 26 April 2018 telah membacakan Nota Tuntutan atau (Requisitor) Regiter Perkara Nomor : PDM-430/Euh.2/05/2018 tanggal 2 Oktober 2018, atas nama Terdakwa : Juliana Br Panjaitan, pada pokoknya MENUNTUT agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam AMAR Putusan, MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Juliana Br. Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penghinaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Juliana Br. Panjaitan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan yang terhadap saksi korban ;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota kota Medan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan teman Terdakwa, tiba-tiba datang saksi korban dengan mengatakan : "ehh mana gaya kau yang kayak Londur itu" kemudian Terdakwa menjawab : "kau lah yang seperti itu, kau yang kayak Londur"
- ☐ Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa lalu saksi korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan saksi korban yang duluan mengatakan hal tersebut sehingga Terdakwa membalas perkataan saksi korban;
- ☐ Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 4 dari 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah Juliana Br Panjaitan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban MANNLIANA NOVIYANTI Br. SIMARMATA dengan cara datang ke Pajak Simpang Limun di Jalan Kemiri I Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota, kota Medan untuk meminta uang beras kepada pedagang yang berada disana, kemudian Terdakwa JULIANA Br. PANJAITAN langsung mengatakan kepada saksi korban : “memang betul kau itu lonte, lonte kau ke Malaysia kau tinggalkan suami sama anakmu” yang mana perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut diucapkan Terdakwa di depan umum dan didengar oleh saksi MASTOANI Br. PASARIBU dan saksi ROSINTA Br. MANURUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sangat malu dan tercemar namanya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban malu dan terhina;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman **6** dari **7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Juliana Br Pajaitan** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami Erintuah Damanik, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Janverson Sinaga, SH.MH., dan Saryana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Lamria Sianturi, SH.M.Kn, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, SH.MH.

Erintuah Damanik, SH.,MH.

Saryana, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Putusan Nomor 1583/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)